

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH JURU
PARKIR ILEGAL BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 368 (1) KUHP**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MARLENI

21.10.0015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Marleni
NPM : 21.10.0015
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMERASAN OLEH JURU PARKIR ILEGAL
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 368 (1)
KUHP

Palembang, 1 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing 1

H. Yudi Fahrian S.H.,M.Hum

Pembimbing 2

Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marleni

Tempat, Tanggal Lahir : Jukdadak, 24 April 2004

NPM : 21.10.0015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dan pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Npm: 21.10.0015

Motto:

“ Tidak ada yang sulit jika dikerjakan dengan ikhlas,

amatilah, pahami, kerjakan, itulah skripsi”

(penulis)

“Man jadda wajada”

(Siapa yang bersungguh- sungguh, maka ia akan berhasil)

(Pepatah arab)

*“Lelahmu akan terbayarkan oleh apa yang kamu usahakan dan apa yang kamu kerjakan, jangan takut lelahmu sia-sia tapi takut lah lelahmu tiada arti,
Sesungguhnya apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik”*

(penulis)

Kupersembahkan Skripsi Untuk

- ❖ Allah SWT karena telah memberikan nikmat dan karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini
- ❖ kepada kedua orang tua yang tersayang yang sudah menjadi motivasiku
- ❖ Kepada kedua adikku
- ❖ Dekan fakultas hukum
- ❖ Dosen fakultas hukum
- ❖ Teman teman seperjuangan
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 (1) KUHP**”. Permasalahan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 (1) KUHP dan faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.

Hasil penelitian penegakan hukum sebagaimana dijelaskan berbagai ahli merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum dalam konteks parkir ilegal dan pemerasan oleh juru parkir ilegal melibatkan aspek hukum pidana, sosial dan ekonomi. Kenyataannya juru parkir ilegal beroperasi tanpa izin resmi dan meminta tarif diluar ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum ada dua jalur yakni, administratif berdasarkan Perda Kota Palembang sebagai contoh No 16 tahun 2011 dan UU No 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan, serta jalur pidana pasal 368 (1) KUHP jika ada unsur pemerasan adanya niat (*mens rea*) pemaksaan (*actu reus*) serta dampak merugikan bagi korban. Lemahnya pengawasan aparat berwenang dan minimnya alternatif pekerjaan yang menjadi kendala utama. Penegakan hukum terhadap pemerasan oleh juru parkir ilegal terhambat oleh lemahnya regulasi, keterlibatan oknum, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya permisif. Solusi yang diperlukan perbaikan regulasi, penindakan tegas terhadap aparat yang terlibat, peningkatan fasilitas serta edukasi hukum bagi masyarakat. Untuk mengatasi parkir ilegal dan pemerasan diperlukan pendekatan lebih komprehensif. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas mengenai juru parkir termasuk penetapan area parkir resmi dan penugasan juru parkir yang sah, penegakan hukum yang lebih tegas, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan fasilitas parkir yang lebih memadai. Hal ini mengurangi ruang gerak bagi juru parkir ilegal. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan lagi melalui edukasi hukum agar mereka lebih kritis dan berani untuk melaporkan. Selain itu pemerintah dapat mempertimbangkan legalisasi dan pembinaan juru parkir agar mereka bekerja dalam sistem yang sah.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan, Parkir Ilegal.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Law enforcement of criminal acts of extortion by illegal parking attendants based on the provisions of Article 368 (1) of the Criminal Code". The problem is how to enforce the law on criminal acts of extortion by illegal parking attendants based on the provisions of Article 368 (1) of the Criminal Code and what factors are obstacles in enforcing the law on criminal acts of extortion by illegal parking attendants. This research uses the normative legal method.

*The results of law enforcement research are explained by various experts as an effort to enforce legal norms in the context of illegal parking and extortion by illegal parking attendants involving criminal, social and economic law aspects. In reality, illegal parking attendants operate without official permits and ask for rates outside the applicable provisions. There are two paths of law enforcement, namely, administrative based on Palembang City Regulation, for example No. 16 of 2011 and Law No. 22 of 2009 concerning road transportation, and the criminal path of Article 368 (1) of the Criminal Code if there is an element of extortion, there is an intention (*mens rea*) of coercion (*actu reus*) and has a detrimental impact on the victim. Weak supervision of authorized officers and minimizing alternative jobs are the main obstacles. Law enforcement against extortion by illegal parking attendants is hampered by weak regulations, involvement of individuals, lack of supporting facilities, low public awareness and a permissive culture. The solution needed is regulatory improvements, firm action against officers involved, increased facilities and legal education for the public. To overcome illegal parking and extortion, a more comprehensive approach is needed. The government needs to formulate clear regulations regarding parking attendants including the determination of official parking areas and the assignment of legitimate parking attendants, stricter law enforcement, the government needs to increase supervision and more adequate parking facilities. This reduces the room for illegal parking attendants. Public awareness must be increased again through legal education so that they are more critical and brave enough to report. In addition, the government can consider legalizing and coaching parking attendants so that they work in a legitimate system.*

Keywords: Law Enforcement, Extortion, Illegal Parking.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dicurahkan kepada Allah SWT atas seluruh rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Ilegal di Kota Palembang Berdasarkan Ketentuan Pasal 368 (1) KUHP” ini tepat dengan waktunya, skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada program ilmu hukum fakultas hukum universitas IBA palembang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun oleh karena bantuan, bimbingan, dukungan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis, maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Ibu Dr. Lily R Harahap, SE,MM Selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Kepada Ibu Erniwati, S,H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
3. Kepada Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Sekaligus Pembimbing IIpenulis, terimakasih kepada ibu di tengah kesibukannya beliau meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi.

4. Kepada Bpk H. Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum selaku pembimbing Ipenulis,
Terimakasih atas kesempatan dan bimbingannya selama ini sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik.
5. Kepada Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
6. Bapak Benny Murdani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang
7. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, S.H.,M.H dan Dr. Kartika Sasi, S.H, M.H
Selaku Ketua Prodidan Sekprodi Fakultas Hukum Universitas IBA
Palembang
8. Bapak/Ibu dan Staff Admin di Fakultas Hukum Universitas IBA
Palembang
9. Teristimewa penulis ucapan kepada kedua orang tua yang tercinta Ayah
SAMSUDIN dan Ibu ROHIMA. Terimakasih atas setiap tetes keringat
dalam setiap langkah,pengorbanan, kerja keras, nasehat, serta doa yang
tiada henti kalian berikan kepada penulis. Terimakasih untuk selalu berada
di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan
penulisan skripsi ini hingga memproleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih
ayah dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa
menjadi sarjana.
10. Kepada Adik-Adik penulis terutama Juni Ansyah dan Ferdi Sanjaya
terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang diberikan kepada

penulis. Kalian berdua adalah salah satu semangat penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

11. Kepada Sahabat terdekat penulis yakni Seri Wahyuni yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Sahabatku Octamalliana Salsabila terimakasih telah menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun semasa perkuliahan yang suka duka telah dirasakan bersama sama,terimakasih atas motivasi ilmu serta doa, penulis berharap kedepannya bisa sukses terus dan bisa mencapai impian serta cita cita yang telah kita inginkan yaitu menjadi orang kaya.
13. Kepada Teman-Temanku seperjuangan angkatan 2021 yang mengenal penulis terutama Ayu Permata Sari dan Tria Andini Margereta terimakasih kalian sudah menjadi teman baik selama menempuh pendidikan sarjana.
14. Kepada Almamaterku dan Kampus Universitas IBA Palembang

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis



Marleni

Npm: 21.10.0015

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Permasalahan.....	9
c. Ruang Lingkup.....	10
d. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
e. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data Penelitian.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Analisis Data	13
f. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian tindak pidana	15
2. Unsur- unsur tindak pidana	15
B. Tinjauan Umum Pemerasan	17

1. Pengertian pemerasan.....	17
2. Unsur-unsur pemerasan.....	17
C. Tinjauan umum tentang Juru Parkir	19
1. Juru parkir resmi	20
2. Juru parkir tidak resmi	21
3. Dampak keberadaan juru parkir ilegal	24
D. Konsep parkir	26
E. Pendekatan teori hukum.....	31
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Penegakan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 kuhp.....	38
B. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal	58
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
Daftar pustaka	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik secara individual maupun dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Hukum berkerja dengan menentukan batas-batas mengenai apa yang boleh dilakukan. Oleh sebab itu, terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar batas-batas tersebut.

Hukum dibuat untuk dipatuhi, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk pengakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, kepastian hukum dapat terpenuhi di antaranya dengan menindak pelanggar hukum melalui penegakan hukum pidana.

¹Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimyati, *penegakan hukum terhadap kegiatan parkir liar di kota cirebon*, Vol 9, No 2, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2018, Hlm 1.

Dalam penegakan hukum pidana, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan tiga unsur penting dalam penegakan hukum. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*) harus selalu diperhatikan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum yang ditunjukkan kepada masyarakat diharapkan dapat membuat hukum tidak menimbulkan keresahan.

Keadilan yang dimaksud adalah agar pelaksanaan penegakan hukum bersifat adil bagi semua orang. Ketiga unsur ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Namun, dalam praktiknya, tidak mudah untuk mencapai keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut.² Penegakan hukum pidana sebagai upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum serta menciptakan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu keharusan agar tercipta masyarakat *madani* dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Hukum yang telah dibuat akan terasa manfaatnya. Jika diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kejahatan di

²Zipora, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Punggutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum, 2017, Hlm 3-4.

lingkungan sekitar. Secara etimologis, kejahatan disebut sebagai perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat, seperti membunuh, merampok, mencuri, dan memeras. **Sutherland** menekankan bahwa ciri utama kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Terhadap perbuatan tersebut, negara bereaksi dengan hukum sebagai pemungkasnya.³

Di antaranya fenomena kejahatan yang marak terjadi di masyarakat saat ini adalah praktik atau aksi *premanisme*. Praktik *premanisme* dapat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia. *Premanisme* merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang memproleh penghasilan, terutama melalui pemerasan terhadap kelompok masyarakat lain. Aksi *Premanisme* sering kali dikaitkan dengan tindak pidana, seperti penganiayaan, pemerasan, perampasan, pemalakan, penggeroyokan, dan pengancaman.⁴

Di antara contoh tindakan *premanisme* yang mengarah pada tindak pidana pemerasan adalah praktik juru parkir liar (jukir), yang sering melakukan pungutan liar disertai dengan kekerasan. Aksi ini tidak hanya berupa permintaan secara paksa dan tidak sah kepada seseorang yang menjadi korban, tetapi juga sering kali disertai ancaman jika permintaan tersebut tidak dipenuhi

³Kevin Lie, dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti di Kota Padang*, Vol 1 No 2, Jurnal hukum Pidana dan Kriminologi, Desember 2023, Hlm 54.

⁴https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/aksi_premanisme_diberantas_di_sumut#
Diakses Pada Tanggal, 03 Agustus 2024, Pukul 13:30 wib.

oleh korban.⁵ Juru parkir liar ini biasanya menagih biaya parkir tanpa izin resmi dan sering kali menggunakan ancaman atau kekerasan untuk memaksa orang membayar.

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan karena memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang berharga di bawah ancaman atau tekanan. Pemerasan adalah perbuatan kejahatan terhadap norma hukum yang harus ditafsirkan atau diperhitungkan sebagai pelanggaran yang sangat merugikan korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya penyelesaian hukum atau tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, termasuk pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam BabXXIII Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang tersebut atau orang lain, atau untuk membuat hutang maupun menghapus piutang, di ancam karena pemerasan dengan pidana paling lama sembilan tahun”

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh juru parkir ilegal merupakan bagian dari delik kejahatan. Delik pemerasan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menanggulangi

⁵<http://repo.bunghatta.ac.id/7889/2/Bab%20Pendahuluan.pdf>. Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2024, Pada Pukul 20.00 wib.

tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.⁶

Di Kota Palembang, penyelenggaraan perparkiran dikelola langsung oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub). Meskipun demikian, Wali Kota dapat menunjuk pihak ketiga berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya. Namun, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tetap bertanggung jawab utama dalam pengawasan penyelenggaranya.

Penyelenggaraan parkir yang dikelola langsung oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk seringkali menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam hal penarikan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menugaskan juru parkir berdasarkan surat tugas. Sehingga mereka bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota atau pejabat tersebut. Namun, juru parkir yang telah ditugaskan resmi pun masih berpotensi melakukan pungutan liar.⁷

Pengertian Parkir menurut pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi sebagai berikut :

“Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”

⁶Tuti Alawiyah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Inragiri Hillir*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023, Hlm 2-4.

⁷Ibid, hlm 4.

Pengertian parkir tersebut berbeda dengan berhenti, yang merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan di badan jalan maupun area parkir khusus di luar badan jalan. Setiap kendaraan yang diparkir akan dikenai retribusi yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Jika ada oknum yang meminta biaya lebih dari ketentuan yang berlaku untuk keuntungan pribadi, maka pungutan tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau pungli.

Oleh sebab itu, parkir merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menata kendaraan sesuai pada tempatnya, penyedian tempat parkir yang nyaman dan aman merupakan kebutuhan masyarakat. Namun, parkir yang dilakukan sembarangan dan tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya memicu munculnya parkir liar dan pungutan di luar ketentuan peraturan. Maraknya parkir liar ini berkembang seolah menjadi kejahatan terorganisir sebagai peluang usaha yang relatif mudah dilakukan.⁸

Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin parkir yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Seperti di Kota Palembang penyelenggaraan perparkiran diatur jelas pada Pasal 9 di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi. Dengan ketentuan retribusi sebagai

⁸Andri Ahmad Fauzi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Petugas Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Hubungan Dengan Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Skripsi, 2018, Hlm 1

berikut: **Sepeda** RP. 500. **Sepeda motor** RP. 1.000. **Mobil dan sejenisnya** (**Station Wagon, Jeep, Sedan, Pic up**), RP. 2.000. **Bus kecil, Truk Engkel dan sejenisnya** RP. 3.000. **Bus sedang, Bus besar, Truk/ Tangki, Box dan sejenisnya** RP. 5.000. **Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya** RP. 10.000. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya di Kota Palembang, jumlah pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat juga meningkat. Hal ini secara otomatis berdampak pada penerimaan retribusi parkir yang bisa meningkat jika di kelola dengan baik.⁹

Hal tersebut dapat kita lihat pada beberapa kasus di Kota Palembang terkait juru parkir liar yang melakukan pemerasan yang terjadi di bawah jembatan Ampera. Aksi pemerasan itu diketahui di Jalan Tengkuk Permai, Kecamatan Ilir Timur (IT) 1 tepatnya bawah jembatan Ampera, Minggu 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kronologinya saat itu korban memarkirkan mobil nya di TKP, kemudian korban ke pasar 16 untuk berbelanja. Tidak sampai 10 menit korban kembali ke TKP. Hendak keluar dari parkiran, pelaku datang untuk meminta uang parkir. Saat itu korban sudah memberikan uang 5 ribu kepada pelaku ini. Namun, pelaku menolak dan memaksa meminta uang 15 ribu. Kemudian korban menjelaskan kepada pelaku bahwa ia juga orang Palembang hanya parkir sebentar di TKP.

⁹H. Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (Undaris), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, 2020, Hlm 1-2.

Korban kesal kepada pelaku yang memarahi mertuanya dan mendapatkan kata-kata kasar dan tak senonoh. Sehingga korban merekam aksi pelaku yang telah memarahi mertuanya. Hingga viral dimedia sosial. Dengan terpaksa korban memberikan uang 15 ribu kepada pelaku, lalu pergi dari TKP. Atas kejadian ini korban membuat laporan ke polisi dengan harapan pelaku ini tertangkap, karena sudah meresahkan apalagi korban nya sudah banyak.¹⁰

Selanjutnya kasus yang kedua terjadi di area Boom Baru Kota Palembang. Saat itu korban sampai di TKP mobil yang dikendarai korban tiba-tiba diberhentikan oleh pelaku dan memintak sejumlah uang secara paksa untuk alasan keamanan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu). Setelah itu saat berada diarah belakang tempat bongkar muatan CPO boom baru. Kemudian distop kembali oleh pelaku lain dan dimintai uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes Palembang.

Setelah pihak nya mendapatkan laporan dari korban tersebut, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga tersangka tersebut dan barang bukti dari hasil pemerasan terhadap sopir sopir lainnya. Berupa uang dengan nominal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 1(satu) unit handphone Nokia dan 1(satu) unit handphone merk Oppo. Kemudian saat diintrogasi para ketiga tersangka ini mengakui telah melakukan pemerasan terhadap sopir mobil yang akan bongkar muatan di area Boom Baru

¹⁰<https://sumeks.disway.id/read/675484/jukir-yang-peras-irt-saat-parkir-mobil-di-bawah-jembatan-ampera-ditangkap-jatanras>. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024, Pukul 21:00 wib.

Palembang yang di lakukan sejak tahun 2009 lalu, jadi ketiga tersangka ini kita jerat dengan pasal 368 KUHP.¹¹

Dari contoh kasus di atas, Fenomena juru parkir ilegal di Kota Palembang telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat. Banyak warga yang merasa diperlakukan oleh juru parkir liar yang menuntut pembayaran parkir di luar tarif yang diterapkan dan tanpa izin resmi. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penegakan tindak pidana terhadap juru parkir liar yang selanjutnya akan dituliskan dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Ilegal Berdasarkan Ketentuan Pasal 368 (1) KUHP.**”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis mengajukan permasalahan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 (1) KUHP.?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 (1) KUHP.?

¹¹<https://beritamusico.id/3-preman-atau-jukir-liar-di-pelembang-dibekuk-polisi/> Diakses Pada Tanggal 02 Agustus 2024, Pukul 21.00 wib.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sanksi terhadap Juru Parkir Ilegal yang sering memaksa pengguna jasa parkir untuk membayar tarif secara paksa. Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kota Palembang yang sering terdapat juru parkir ilegal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara cermat dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 (1) KUHP.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan ketentuan pasal 368 KUHP.

Penulis juga berharap hasil penelitian ini memiliki kemanfaatan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat Praktis

Menambah bahan bacaan yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum tetapi juga bagi pejabat dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam menangani serta menata permasalahan juru parkir ilegal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamudji**, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan keperpustakaan (data sekunder), yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sejarah hukum.¹² Pendekatanyang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

- a. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman serta berbagai peraturan Perundang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan peraturan perundang-undang dan peraturan daerah yang relevan, seperti peraturan daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa penyelenggara transportasi.
- b. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menggunakan skema konseptual yang mencakup istilah, konsep, generalisasi, dan prinsip untuk mensintesis fakta menjadi pernyataan kebenaran yang sederhana.¹³

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, 1995, Hlm.15

¹³<https://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf> Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2024, pada pukul 11.00 wib.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1964.
2. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah fakta hukum yang memberikan solusi terhadap penelitian ini, yang diperoleh dari:

- Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Parkir Berlangganan.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi. JO Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media internet, skripsi, tesis, majalah dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan mempelajari secara cermat dan mencatat berbagai informasi yang diproleh dari Literatur, Peraturan Perundang-Undangan, Karya Ilmiah, dan dokumen dokumenter yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diproleh kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis. Diproleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini terbagi menjadi empat bab dimana dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN:

- a. Latar Belakang
- b. Permasalahan
- c. Ruang Lingkup
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pemerasandan juru parkir ilegal di kota Palembang.

BAB III PEMBAHASAN :

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan oleh juru parkir ilegal berdasarkan Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Serta Faktor faktor yang menjadi kendala dalam penegakannya.

BAB IV PENUTUP:

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan defenisi mengenai tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan istilah *Strafbaarfeit*, tetapi pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai makna sebenarnya dari *Strafbaarfeit* tersebut. Secara harifah “Tindak Pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum” Tindak pidana ini setara dengan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu “*Criminal act*” yang juga berarti perbuatan dan akibat yang timbul atau dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum akibat dari suatu kesalahan.¹⁴

Menurut **D. Simons**, “*StrafbaarFeit* adalah “kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”¹⁵

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Untuk menegakan pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazim disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, sebagai berikut:

¹⁴<http://repository.unpas.ac.id/51953/2/bab%202.pdf> Diakses Pada Tanggal 06 Desember 2024 pada pukul 14. 00 wib.

¹⁵Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54

1. Suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan tersebut sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya harus telah melakukan kesalahan, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, dan terbukti sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus terdapat ancaman hukuman dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Menurut **Lamintang**, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya terdapat dua unsur, yaitu **unsursubjektif** dan **unsurobjektif**.

- **Unsursubjektif** adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan niat dan keadaan batin pelaku.
- **Unsurobjektif** adalah unsur yang terkait dengan keadaan tertentu yang harus ada saat tindakan dilakukan ¹⁶

Unsur unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* dalam percobaan tindak pidana (pasal 53 ayat 1 KUHP).
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*)seperti dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,dan sebagainya.
4. Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya dalam kejahatan pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP.

¹⁶P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 16

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan

- Pengertian Pemerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pemerasan” berasal dari kata “peras” yang memiliki sinonim dengan “perah” yang berarti memijat atau menekan. Selain itu, “peras” juga dapat berarti mengambil sesuatu dalam jumlah besar dari orang lain atau meminta uang dengan mengancam. Pemerasan merupakan tindakan seseorang yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, tetapi memberikan tekanan serta merugikan pihak lain. Dalam hukum pidana, berdasarkan jenis perbuatannya, pemerasan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:¹⁸

1. Delik Kejahatan (*Misdrijiven*)

Delik kejahatan sering kali dikenal sebagai **delikhukum**, yaitu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam pengaturan perundang-undang, karena bertentangan dengan nilai keadilan.

2. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap melanggar norma setelah adanya peraturan yang mengaturnya.

¹⁷Ibid, hlm 57

¹⁸R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia Bogor, 1984, hlm, 139.

Pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi tiga buku, yakni:

1. **Buku Kesatu** mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1-103)
2. **Buku Kedua** mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3. **Buku Ketiga** mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 - 569)

Tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari **delikkejahatan** sebagaimana diatur dalam BABXXIII tentang **Pemerasandan Pengancaman**, (pasal 368 - 371 KUHP).

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, baik sebagian maupun seluruhnya, yang merupakan milik orang itu atau orang lain, atau untuk membuat hutang atau menghapuskan utang, diancam karena dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

a. Unsur – unsur obyektif meliputi:

1. Adanya subyek hukum / orang yang melakukan pemerasan.
2. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau membuat hutang maupun menghapuskan utang.
3. Pemaksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

b. Unsur – unsur subyektif meliputi:

1. Dilakukan dengan maksud tertentu.
2. Bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat dikenakan pidana pemerasan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Juru Parkir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), juru parkir adalah seseorang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir. Secara definitif, daerah yang termasuk larangan parkir mencakup:

- sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau sepeda yang telah ditentukan.
- sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam.
- sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan sebidang.
- sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa juru parkir atau tukang parkir ini mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengatur area perparkiran yang ada di suatu tempat atau di area parkir. Juru parkir atau tukang parkir biasanya mempunyai ciri khas seperti:

- Mengenakan rompi juru parkir.
- Membawa peluit.

¹⁹<https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> Diakses Pada Tanggal 29 November 2024. Pukul 21.01 wib.

- Membawa senter parkir.
- Membagikan karcis parkir yang berisi dari tarif parkir serta nomor kendaraan.

Juru parkir ini pula yang berhak menerima upah dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir di wilayah yang mereka kelola.

1. karakteristik juru parkir ilegal

a. Juru Parkir Resmi

Juru parkir resmi adalah juru parkir yang namanya terdaftar diceklis kordinator dari Perusahaan Daerah dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi syarat yang sudah ada dan mengikuti pelatihan, pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari Perusahaan Daerah Parkir berupa Id.card, rompi dan karcis parkir. Juru parkir resmi disebut juga juru parkir legal. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat.

Juru parkir resmi memiliki sebuah organisasi dimana juru parkir resmi berada dibawah kendali Perusahaan Daerah, pihak-pihak yang berhubungan langsung di lapangan atau lokasi perparkiran bekerja sama dengan seorang kolektor. Kolektor adalah orang yang memiliki tugas untuk menangih ke juru parkir yang dianggap resmi Setiap wilayah berbeda kolektornya. Kolektor hanya mengambil setoran ke juru parkir lalu menandai catatannya jika juru parkir sudah menyetor. Hasil yang didapat oleh kolektor akan disetor ke Perusahaan Daerah. Sebelum resmi menjadi

juru parkir mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah di buat oleh pihak perusahaan daerah parkir.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon juru parkir sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
2. Sehat jasmani dan rohani dan standar umur 17 tahun sampai masih mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik.
3. Bersedia memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir setiap melakukan pemungutan dan memberikan pelayanan dengan baik serta tidak bersifat arogansi kepada pengguna jasa parkir.
4. Bersedia melaksanakan tugas perparkiran seperti tidak akan memarkir kendaraan di atas trotoar atau melampaui garis marka parkir.
5. Bersedia tidak akan melakukan kegiatan lain selain perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin dari Direksi Perusahaan Daerah.
6. Bersedia tidak akan meninggalkan lokasi parkir dan tidak menyerahkan rompi dan Id. Card ke orang lain tanpa persetujuan dari pihak perusahaan daerah parkir.
7. Bersedia mematuhi target setoran setiap hari yang telah ditetapkan oleh perusahaan daerah parkir.

b. Juru Parkir Liar/Tidak Resmi

Juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di ceklis kordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya bermodalkan pengalaman

dalam bertugas dan atributnya tidak dari Perusahaan Daerah Parkir. Juru parkir tidak resmi adalah julukan bagi mereka yang bertindak sebagai juru parkir di sebuah tempat perparkiran kendaraan bermotor. Mereka ini bukan petugas juru parkir resmi dari Peraturan Daerah Parkir, mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir. Otomatis, segala pendapatan dari hasil parkiran diambil sendiri. Tidak masuk ke kas daerah melalui peraturan daerah parkir.

Juru parkir tidak resmi juga disebut juru parkir ilegal. Juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Biasanya pula juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir. bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara illegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD).²⁰

Berikut penjelasannya hubungan subjek parkir dengan institusi pemerintah.Juru parkir resmi berkerja dibawah izin dan pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) atau pihak swasta yang telah ditunjuk melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Mareka di atur dalam mekanisme resmi, seperti tarif parkir yang di tetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang.

²⁰<https://g.co/about/eb3znu>Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2024, Pukul 20. 22 wib

Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerima pendapatan dari retribusi parkir.

Sedangkan juru parkir ilegal beroperasi tanpa izin dari dishub atau pemerintah, tidak ada hubungan langsung antara juru parkir ilegal dengan institusi pemerintah, sehingga pendapatan mereka tidak masuk ke dalam kas daerah.

Perbedaan juru parkir resmi dan juru parkir ilegal

Aspek	Juru parkir resmi	Juru parkir ilegal
Legalitas	Bekerja di bawah izin pemerintah.	Tidak memiliki izin resmi
Tarif	Sesuai ketentuan Perda atau Dishub	Sering menentukan tarif secara sepihak
Pembalasan	Di setorkan ke kas Daerah	Tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah
Pengawasan	Di awasi Dishub atau pihak terkait	Tidak ada pengawasan yang resmi

Tanggung jawab pidana juru parkir resmi jika terbukti melakukan pemerasan dapat di pidana berdasarkan pasal 368 KUHP. Namun, jika dilakukan atas nama lembaga atau dinas tertentu dapat melibatkan tanggung jawab korporasi. Sedangkan juru parkir ilegal selain pidana pemerasan, tindakan mereka dapat dikenakan sanksi tambahan terkait pelanggaran hukum administrasi, seperti tidak memiliki izin usaha. Dengan demikian, baik juru parkir resmi maupun ilegal dapat

dikenakan tanggung jawab pidana jika terbukti melakukan tindakan pemerasan sesuai unsur pasal 368 KUHP.²¹

Dampak keberadaan juru parkir ilegal

Keberadaan juru parkir ilegal memberikan dampak yang luas dari berbagai aspek.

Berikut dampaknya dari segi sosial, ekonomi, dan hukum.

1. Dampak sosial

- Ketidaknyamanan masyarakat.

Penggunaan kendaraan merasa tidak nyaman karena sering dipaksa membayar tarif parkir yang tidak sesuai tanpa jaminan keamanan kendaraan.

- Potensi konflik

Ketegangan sering terjadi antara juru parkir ilegal dengan masyarakat, bahkan aparat penegak hukum.

- Gangguan ketertiban umum

Juru parkir ilegal sering menggunakan ruang publik secara sembarangan, seperti trotoar atau bahu jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat.

- Dampak sosial negatif

Keberadaan juru parkir ilegal dapat memberikan contoh buruk tentang pelanggaran aturan, yang berpotensi merusak norma sosial.²²

²¹<https://kompas-asia-/c/678358a9-8d68-8004-b58c-9e3c3f3e> Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pukul 14.22 wib.

²²<https://www.kompasiana.com/amandaazra/6659f6ed64153cc/maraknya-juru-parkir-liar-di-surabaya-penyebab-dampak-dan-solusi>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025, Pukul 11.04 wib.

2. Dampak Ekonomi

- Kehilangan Pendapatan Daerah (PAD)

Pemerintah kehilangan potensi retribusi parkir resmi yang seharusnya dapat mendukung pembangunan infrastruktur atau layanan publik.

- Merugikan Pengguna Parkir

Pengguna parkir membayar tarif yang lebih tinggi tanpa mendapatkan layanan atau perlindungan yang seharusnya.

- Persaingan Tidak Sehat

Juru parkir resmi yang telah membayar izin dan berkerja sesuai aturan sering kali kalah bersaing dengan juru parkir ilegal yang tidak memiliki kewajiban serupa.

- Pengelolaan Ekonomi Informal yang Buruk

Penghasilan juru parkir ilegal tidak dicatat secara resmi, sehingga tidak memberikan kontribusi pajak atau pencatatan ekonomi yang akurat.²³

3. Dampak Hukum

- Pelanggaran Peraturan Daerah

Juru parkir ilegal melanggar Peraturan Dearah Kota Palembang yang mengatur pengelolaan dan retribusi parkir.

- Pungutan Liar (Pungli)

Tindakan memungut biaya parkir tanpa izin termasuk dalam katagori pungutan pembohong yang dapat dikenai sanksi hukum pidana.

²³Rifki Ramadhan, *Evektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018*, Vol. 4 No. 06, Jurnal Penelitian Hukum, 2024, hlm 26.

- Penyalahgunaan Ruang Publik

Penggunaan ruang publik tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan denda atau hukuman administrasi

- Minimal Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal menciptakan persepsi bahwa pelanggaran tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius sehingga memperparah masalah.²⁴

D. Konsep Parkir

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 ayat 15 Merumuskan:

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa dan di tinggalkan pengemudinya.

Masih dalam Undang- Undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraf 7 pasal 120 bahwa:

“Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas”.

²⁴Sangrila Puspita Dewi, *Peran Pemerintah Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Juru Parkir Liar di Kota Ngawi*, Vol 4 No 3, Jurnal Of Social Research Universitas Soerjo, 2024, hlm 6.

Pada bagian kedua di Undang- Undang No 22 Tahun 2009 pasal 121, tertulis mengenai parkir yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pada pasal ini disebutkan bahwa:

“Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.”

Pada pasal 106 ayat 4 huruf e Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjelaskan bahwa:

“setiap orang yang melanggar tata cara berhenti dan parkir di jalan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak RP. 250.000”

Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama- sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata mata untuk kepentingan manajemen atau menurunkan orang dan barang.²⁵

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kesatu Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan paragraf 1 jenis dan penetapan lokasi pasal 100 ayat (1) merumuskan:

“Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir”

Pada pasal 101 menjelaskan bahwa :

²⁵David M. L Tobing, 2015, *Parkir Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani, hlm 18

- (1) “Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin”.
- (2) “Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) “Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh”
 - b) gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c) bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
 - d) walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
- (4) “Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala”.

Pada pasal 103 paragraf 4 menjelaskan tentang tarif parkir:

- (1) “Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan”
- (2) “Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan”
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) “Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.”
- (4) “Besar tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan”
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk lokasi parkir di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. peraturan daerah kabupaten/kota untuk lokasi parkir di wilayah kabupaten/kota.

Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan dapat berupa taman parkir dan gedung parkir, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan

fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.

Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan dibadan jalan (*on-street parking*) dan diluar badan jalan (*off-street parking*). Dapat dilihat dimana banyaknya parkir- parkir liar yang bermunculan yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung penggelolaan parkirnya berkerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banyaknya pembangunan ruko-rukoatau pun toko-toko yang mempunyai lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokohnya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan.

Pemanfaatan lahan untuk parkir liar ini sebenarnya tidaklah dibenarkan. Akan tetapi, tidak adanya langkah tegas dari pihak pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini padahal hal ini yang cenderung menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan. Bertambahnya volume kendaraan dan pembangunan fasilitas-fasilitas pedagang dan pelayanan umum yang tidak diikuti dengan pembuatan lahan parkir, maka menyebabkan ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan lahan parkir yang ada dan bisa dikatakan kurang memiliki lahan parkir.

1. Lahan dan Peralatan Parkir

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh

Pemerintah Daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum.

Sebagian besar vendor (perusahaan swasta) mengelola parkir disuatu pusat perbelanjaan, perkantoran atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5%.²⁶

Tindakan hukum terhadap pembohong parkir atau juru parkir ilegal dapat berupa:

- Pidana Penjara

Juru parkir ilegal dapat dituntut dan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan pasal 368 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1864 (KUHP).Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 pasal 31 ayat 1.

- Tuntutan perbuatan tidak menyenangkan

Pelaku juga dapat dituntut sebagai perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP, dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.

²⁶Harmono, *menejemen keuangan*, Jakarta Bumi Aksara, 2009, hlm 23

- Pembinaan Selain dipidanakan, juru parkir ilegal juga dapat dibina agar memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk mendapatkan perkerjaan yang lebih layak.

E. Pendekatan Teori Hukum

Dalam hukum pidana terdapat unsur unsur atau ciri ciri pidana, yaitu:

- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu :

1. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut *Immanuel Kant*, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan.

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu: **Preventivetheory** (teori pencegahan), yang meliputi :

- *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas.
- *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepadapelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

3. *Verbeteringvandader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani

pidana. Menurut **Leonard**, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

4. ***De Verenigings Theori*** (Teori Gabungan) Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan *teori relative* (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:
 - Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk diperlukannya tata tertib masyarakat.
 - Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
5. ***Integrated Theori of Kriminal Punishment*** (Teori pemberian pemidanaan terpandu) Ada lima teori pendekatan sebagai alasan pemberian penjatuhan pidana, yaitu:
 - *Retribution*, yang meliputi :

- *Revenge Theory* yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.
- *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.
- *Utilitarian Prevention : Deterrence* Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
- *Special Deterrence or Intimidation* Yaitu pencegah kejahatan ang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis.
- *Behavioral Prevention : Incapacitation* Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya.
- *Behavioral Prevention : Rehabilitation* Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku.Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku. Dan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka **L. Packer** mengajukan teori pemberian pemidanaan terpadu (*Integrated Theory of Kriminal Punishment*). Menurut **L. Packer**, adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam

pemidanaan, yaitu : “Pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut **L. Packer** dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

- Perbuatan melawan hukum.
- Kesalahan pelaku.
- Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segitiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait dengan hal itu **L. Packer** mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu :

- 1 Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana.
- 2 Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana.
- 3 Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.²⁷

F. Teori perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap

²⁷Ayu Efritadewi, *Hukum pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 1 Mei 2020.

warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut **Philipus M Hadjon**, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- Sarana perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸

²⁸Daffa Arya Prayoga, ddk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Vol 2, No 2, 2023. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Idonesia.

Perlindungan hukum menurut **Soekanto** pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, **Soekanto** menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

- **Faktor undang-undang**, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- **Faktor penegak hukum**, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- **Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- **Faktor masyarakat**, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- **Faktor kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁹

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt6336cd94dcbe/?page=2>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, pukul 22:00 wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Oleh Juru Parkir Ilegal Berdasarkan Ketentuan Pasal 368 (1) KUHP

penegakan hukum menurut *Jimly Asshiddiqie* adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³¹

Menurut *Satjipto Rahardjo*, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sementara itu, menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian

³⁰Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridicia, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm 10

³¹ Wicipo Setiadi, *Penegakan Hukum Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48. No. 2 Tahun 2018, hlm 4-5

penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk melakukan penegakan hukum diperlukan adanya suatu aturan yang akan menjadi dasar dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam pengelolaan dan ketertiban perparkiran dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah dan penegakan hukum pidana jika terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur delik atau tindak pidana.

A. Penegakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum penyelenggaraan Tranpostasijuncto Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

Dalam konteks pengelolaan dan ketertiban perparkiran, penegakan hukum dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana Perda. Mekanisme penegakannya dalam pasal 8 sebagai berikut:

❖ Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang

Dishub bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sistem perparkiran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kenam, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 53

❖ Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang

Satpol PP berperan dalam menindak pelanggaran Perda seperti parkir liar retribusi yang tidak sesuai ketentuan, atau penyalahgunaan lahan parkir. Satpol PP dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau tindakan lain sesuai dengan Perda yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran hanya terkait dengan ketidaktertiban perparkiran dan tidak masuk keranah pidana maka penyelesaiannya cukup melalui mekanisme administratif yang di atur oleh Dishub dan Satpol PP.

B. Penegakan hukum pidana

Jika pelanggaran dalam perparkiran termasuk tindak pidana (Delik) maka penegakan hukumnya akan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, seperti:

- ❖ Pemalsuan karcis atau pemungutan retribusi ilegal dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana penipuan atau korupsi.
- ❖ Pemaksaan atau premanisme dalam perparkiran dapat dikenakan pasal 368 tentang pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- ❖ Penggelapan pendapatan parkir yang seharusnya masuk ke Kas daerah dapat dikenakan pasal 372 tentang penggelapan atau tindak pidana korupsi jika melibatkan unsur penyelenggaraan negara

Dalam hal ini, mekanisme penegakan hukum meliputi:

- a. Penyelidikan dan Peyidik oleh kepolisian, jika ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran parkir.

- b. Penuntutan oleh kejaksaan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap
- c. Proses persidangan oleh pengadilan, yang akan menentukan sanksi hukum bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan hukum yang di buat oleh Lembaga Legislatif pada dasarnya tidak bersifat netral. Karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat, pendapat pihak yang berkuasa juga menentukan bagaimana isi peraturan hukum yang di buat. Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural. Oleh karena itu upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan format yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, suatu kebijakan harus rasional, yaitu merupakan pilihan-pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan berdasarkan kriteria-kriteria rasional. Dalam hal mencegah terjadinya kemacetan, pemerintah sebaiknya merencanakan pembangunan daerah dengan memperhatikan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian pada sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut serta pemanfaatan ruang dan interaksi guna mencapai kehidupan yang efisien dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah kota harus berinisiatif mengatur sistem transportasi yang lebih baik, seperti di Kota Palembang agar kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan. Terlebih dalam hal perparkiran, karena di kota-kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan di samping itu keterbatasan lahan tidak jaranglahan parkir pun menjadi objek perebutan.

Kendaraan biasanya diparkir di badan jalan maupun diluar badan jalan. Juru parkir juga memanfaatkan jalur khusus pejalan kaki sebagai lahan parkir, sehingga hak pejalan kaki dirampas. Hal ini menjadi peluang bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan. Saat ini, dampak nyata dari maraknya parkir liar yang tidak berijin semakin terlihat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dan kurangnya ketersedian lahan parkir.

Kondisi ini memberikan kesempatan bagi preman dan pengangguran untuk mencari keuntungan hanya dengan bermodalkan sebuah peluit, yang lebih meresahkan parkir liar kini mulai menasar tempat-tempat umum yang sebelumnya telah dipasang tanda parkir. Masalah atau sengketa parkir bukanlah persoalan yang sederhana. Penyelenggaraan parkir juga berkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah, dimana retribusi parkir menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah juru parkir liar terus bertambah setiap bulannya.³³

Juru parkir ilegal sering kali melakukan pungutan tanpa izin resmi, yang dapat disebut sebagai pungutan liar (pungli). Tindakan ini melanggar hukum dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu, jika dalam melakukan pungutan tersebut terdapat unsur paksaan, kekerasan, atauancaman kekerasan, dengan maksud tertentu (*mensrea*) untuk mengambil uang demi

³³Firman Freaddy Busroh, Akrim Mualif Alfatiri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, Jurnal Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol, 2 No, 3 April 2024, hlm 181-182

kepentingan pribadi,maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.³⁴

Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.³⁵

Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus seperti di Kota Palembang terkait juru parkir liar yang melakukan pemerasan yang terjadi di bawah jembatan Ampera. Aksi pemerasan itu diketahui di Jalan Tengkuk Permai, Kecamatan Ilir Timur (IT) 1 tepatnya bawah jembatan Ampera, Minggu 6 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Kronologinya saat itu korban memarkirkan mobil nya di TKP, kemudian korban ke pasar 16 untuk berbelanja. Tidak sampai 10 menit korban kembali ke TKP. Hendak keluar dari parkiran, pelaku datang untuk memintak uang parkir. Saat itu korban sudah memberikan uang 5 ribu kepada pelaku ini. Namun, pelaku menolak dan memaksa memintak uang 15 ribu. Kemudian korban menjelaskan kepada pelaku bahwa ia juga orang Palembang hanya parkir sebentar di TKP. Korban kesal kepada pelaku yang memarahi mertuanya dan mendapatkan kata-kata kasar dan tak senonoh. Sehingga korban merekam aksi pelaku yang telah memarahi mertuanya. Hingga viral dimedia sosial. Dengan terpaksa korban memberikan uang 15 ribu kepada pelaku, lalu pergi dari TKP.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa kasus pemerasan oleh juru parkir dibawah Jembatan Ampera mencerminkan berbagai aspek permasalahan

³⁴<Https://www.Kompasiana.com/> Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2025, Pukul 11:26 wib.

³⁵Loc.it, hlm 4

hukum, sosial, dan ketertiban umum. Dari sisi hukum pidana, pelaku dapat dikenakan pasal pemerasan (pasal 368 KUHP) yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan tersebut, yaitu memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa faktor objektif dan subyektif.

Adapun faktor-faktor obyektif dan subyektif meliputi:

1. Faktor Obyektif Meliputi:

- a. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan atauancaman

2. Faktor Subyektif Meliputi:

- a. Dengan Maksud (Mens Rea)
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri

Selanjutnya terhadap tindak pidana pemerasan dalam konteks parkir ilegal dengan menggunakan teori pidana, subjek, objek, peristiwa hukum dan unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur:

- a. Sifat melanggar hukum,** juru parkir ilegal sering kali melanggar hukum dengan memanfaatkan lahan parkir tanpa izin resmi atau pengelolaan yang sah. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan daerah dan hukum tata kelola parkir di wilayah tertentu.

- b. Kualitas si pelaku**, secara etika, mereka cenderung mengabaikan norma hukum dan moral dengan memanfaatkan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi tanpa izin.
- c. Kausalitas**, juru parkir ilegal muncul karena tekanan ekonomi, minimnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja. Disisi lain lemahnya pengawasan hukum, kurangnya lahan parkir resmi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mendukung maraknya aktivitas ini.

Berdasarkan uraian diatasmempunyai ada beberapa teori yang mendukung dari permasalahan perparkiran ilegal yaitu:

1. Teori Subjektif dan Objektif Dalam Pidana

- Teori Subjektif menyoroti niat pelaku (Mens Rea)

Dalam melakukan tindakan juru parkir ilegal, niat tersebut mencakup tujuanuntuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Seperti, memungut biaya parkir tanpa izin resmi dari pemerintah. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum karena dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pendekatan subjektif ini menekankan bahwa pelanggaran tidak hanya dilihat dari tindakan nyata, tetapi juga dari motif dan kesadaran pelaku dalam melanggar aturan.

- Teori Objektif berfokus pada tindakan nyata (Actus Reus)

Juru parkir ilegal berfokus pada tindakan nyata yang dilakukan pelaku, seperti aktivitas parkir ilegal, ancaman, atau paksaan terhadap korban. Perilaku ini secara langsung melanggar hukumpasal 368 KUHP yang

mengatur tentang pemaksaan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan.

Tindakan juru parkir ilegal dinilai dari efek nyata terhadap korban, seperti kerugian finansial atau rasa takut akibat ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan juru parkir ilegal tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga membawa konsekuensi pidana yang jelas.

2. Teori pertanggung jawaban pidana

- Subjek dalam kasus juru parkir ilegal harus memiliki kepastian hukum, yaitu pemahaman atas akibat perbuatannya, mereka dianggap bertanggung jawab jika sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, seperti memungut biaya parkir tanpa izin yang sah. Dengan demikian subjek dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana karena telah memenuhi unsur kesalahan baik secara hukum maupun secara moral.
- Perbuatannya, tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum secara formal, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan secara materiil karena merugikan pihak lain, seperti pemerintah yang kehilangan potensi pendapatan resmi serta masyarakat yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, dari peristiwa hukum perparkiran ilegal ini menurut penulis dengan berdasarkan fenomena yang ada, yakni:

1. Subjek Hukum

- **Pelaku:** yaitu juru parkir ilegal yang memungut biaya parkir tanpa izin dan itumelanggar peraturan daerah
- **Korban:** pemilik kendaraan yang terpaksa membayar karena ancaman juru parkir ilegal yang meminta biaya parkir yang tidak resmi

- Pemerintah Daerah: sebagai pihak yang dirugikan karena kehilangan potensi retribusi parkir yaitu pendapatan anggaran daerah, pendapatan tersebut tidak di setorkan kepada pemerintah.

G. Objek Hukum

- Uang: juru parkir ilegal meminta biaya parkir yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang terkadang melebihi batas retribusi perda.
- Kendaraan: juru parkir ilegal sering kali mengancam akan merusak atau tidak menjaga kendaraan jika korban tidak membayar uang parkir.

H. Peristiwa Hukum

- Juru parkir ilegal meminta uang secara langsung tanpa izin
- Jika korban menolak, pelaku mengancam dengan kekerasan verbal atau non-verbal, seperti intimidasi fisik.
- Korban terpaksa takut dan membayar.

Dengan demikian menurut unsur-unsur pasal 368 KUHP tentang pemerasan dalam hal terjadinya perparkiran ilegal di Palembang memiliki beberapa unsur utama:

a. Unsur Subjektif yaitu adanya Niat (*MensRea*)

- Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,tindakan juru parkir ilegal ini di penuhi karena juru parkir ilegal bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari pengguna parkir.
- Melawan hukum: juru parkir ilegal ini memenuhi unsur subjektif karena juru parkir liar tidak memiliki izin resmi sesuai UU LLAJ dan perda.

b. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

- Memaksaseseorang: juru parkir ilegal memenuhi unsur objektif karena juru parkir ilegal menggunakan ancaman verbal dan non-verbal seperti sikap intimidasi.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: juru parkir ilegal memenuhi jika terdapat ancaman nyata, seperti intimidasi fisik, kerusakan kendaraan atau tekanan emosional.
- Untuk memberikan sesuatu: memenuhi karena korban dimintamemberikan uang sebagai biaya parkir oleh juru parkir ilegal.

Penulis menganalisis berdasarkan teori pidana, teori subjektif dan objektif, bahwa parkir ilegal dapat dikatagorikan sebagai pemerasan jika terdapat niat untuk melawan hukum serta tindakan intimidasi yang terbukti. Namun, jika tidak ada ancaman nyata, maka tindakan ini hanya merupakan pelanggaran hukum administratif yang harus diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Dalam hukum pidana, pemerasan adalah perbuatan memaksa orang lain untuk memberikan barang atau uang dengan ancaman kekerasan atau intimidasi, pemerasan merupakan tindak pidana yang merugikan pihak lain. Ancaman pidana terhadap pelaku ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁶

Fenomena parkir liar dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pemerasan dalam hukum pidana, yakni:

³⁶Firman Freaddy Busroh, Akrim Mualif Alfatiri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, Op.cit hlm 1

- Jika juru parkir ilegal melakukan ancaman dan paksaan, baik secara verbal maupun fisik, sehingga korban merasa terpaksa untuk membayar.
- Namun, jika juru parkir ilegal hanya meminta uang tanpa adanya unsur ancaman atau paksaan yang nyata. Maka perbuatannya tidak memenuhi unsur pemerasan. Dalam hal ini, juru parkir ilegal hanya melanggar peraturan perda.

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perbedaan antara parkir resmi dan parkir ilegal serta menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku dapat digunakan pendekatan teori konstruksi hukum. Hal ini mencakup ketentuan dalam pasal 368 KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Peraturan Daerah Kota Palembang. Berikut adalah konsep dan analisisnya strukturnya:

1. Teori konstruksi hukum

Yurisprudensi Sosiologis menekankan bahwa hukum harus di pahami sebagai produk sosial yang terkait dengan praktik masyarakat. Fenomena parkir liar muncul karena kebutuhan masyarakat akan tempat parkir dilokasi strategis yang sering kali tidak diimbangi oleh pengelola parkir resmi.

2. Positivisme Hukum

Pendekatan ini memandang hukum sebagai aturan tertulis yang tegas, parkir ilegal melanggar hukum karena tidak sesuai dengan peraturan formal (UU LLAJ dan Perda).

3. Keadilan Restoratif

Pendekatan ini fokus pada mencari solusi yang tidak hanya menghukum,tetapi juga memperbaiki situasi, seperti menjadikan juru parkir ilegal sebagai pengelola parkir resmi dengan pelatihan dan izin.

Parkir resmi merujuk pada tempat parkir yang telah disediakan dan dikelola oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau pengelola fasilitas, dengan tanda atau petunjuk yang jelas serta biasanya dilengkapi dengan sistem pembayaran atau tarif tertentu. Tempat parkir resmi umumnya memiliki pengaturan yang tertata rapi, menjaga ketertiban, dan memberikan kenyamanan bagi pengemudi yang ingin parkir.

Sebaliknya, parkir tidak resmi adalah parkir yang dilakukan di tempat yang tidak disediakan atau berada diluar area yang telah ditentukan, seperti parkir di bahu jalan atau trotoar tanpa izin. Parkir tidak resmi sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan, menghalangi akses pejalan kaki, atau bahkan dapat dikenakan sanksi oleh aparat yang berwenang.

Dengan kata lain, perbedaan utama antara parkir resmi dan tidak resmi terletak pada legalitas dan pengelolaannya, dalam kaitanya dengan norma hukum parkir ilegal sering kali berada di wilayah abu-abu karena masyarakat melihatnya sebagai praktik informal. Namun, secara hukum tindakan tersebut tetap melanggar peraturan yang berlaku.

Berikut yang menjelaskan perbedaan antara parkir resmi dan parkir ilegal:

Aspek	Parkir Resmi	Parkir Liar
Dasar Hukum	Dikelola berdasarkan izin resmi (UU LLAJ, dan Perda).	Tidak memiliki izin resmi, melanggar UU LLAJ, dan Perda.
Pengelola	Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk.	Perseorangan atau kelompok tanpa izin resmi.
Pembalasan	Pendapatan di setor ke kas daerah sebagai retribusi.	Pendapatan masuk ke kantong pribadi tanpa pajak/ retribusi.
Keamanan	Memberikan jaminan keamanan kendaraan.	Tidak ada jaminan keamanan kendaraan.
Lokasi	Lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.	Sering menggunakan badan jalan atau lokasi ilegal.
Sanksi	Tidak ada sanksi jika sesuai peraturan	Melanggar pasal 368 KUHP, UU LLAJ, dan Perda.

Juru parkir legal adalah individu atau pihak yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau instansi terkait untuk mengelola dan mengatur parkir di suatu area. Mereka biasanya terafiliasi dengan lembaga tertentu, seperti Dinas Perhubungan, dan dilengkapi dengan atribut resmi, seperti kartu identitas, seragam, dan karcis retribusi yang sah.

Juru parkir ilegal, sebaliknya tidak memiliki izin resmi dan beroperasi tanpa koordinasi dengan pemerintah atau instansi terkait. Mereka sering kali memungut tarif parkir tanpa memberikan karcis resmi, sehingga uang yang diterima tidak masuk ke kas negara atau daerah sebagai pendapatan retribusi.

Berikut ini adalah beberapa unsur- unsur juru parkir ilegal:

1. Tidak memiliki izin resmi:

Juru parkir ilegal beroperasi tanpa memiliki izin atau surat resmi dari instansi berwenang, seperti Dinas Perhubungan atau Pemerintah Daerah.

2. Lokasi yang tidak sah

Mereka sering memanfaatkan lahan publik atau privat tanpa persetujuan pemilik atau pengelola lokasi.

3. Kompensasi tanpa pengawasan

Biaya parkir yang dikenakan tidak tercatat dalam sistem resmi dan sering kali melebihi tarif standar

4. Ketiadaan pengelolaan profesional

Tidak ada jaminan keamanan kendaraan atau fasilitas pendukung yang sesuai karena mereka tidak beroperasi dibawah regulasi yang jelas.

5. Potensi konflik hukum

Praktik ini melibatkan pelanggar hukum, seperti memanfaatkan ruang publik secara tidak sah atau melakukan pemerasan terhadap pengendara.

Keberadaan juru parkir ilegal dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, yakni:

1. **Secara ekonomi**, mereka sering kali menarik tarif parkir yang tidak wajar atau lebih tinggi dari tarif yang seharusnya ditetapkan, yang merugikan pengendara dan menciptakan ketidakadilan. Selain itu, juru parkir ilegal dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pengaturan tempat parkir, yang mengakibatkan kemacetan dan kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang sah.
2. **Dari sisi sosial**, keberadaan mereka dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas lokal dan sistem parkir yang ada, karena banyak pengendara yang merasa terpaksa membayar untuk layanan yang tidak sah.
3. **Dampak lainnya**, adalah potensi adanya tindak kriminal, seperti pungutan liar atau penggelapan uang parkir yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan juru parkir ilegal memperburuk ketertiban lalu lintas dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

Tidak adanya izin resmi merupakan salah satu indikator utama bagi praktik pungutan liar oleh juru parkir. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok yang mengatur parkir di suatu area tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah daerah. Tanpa izin resmi ini, mereka tidak memiliki legitimasi untuk mengenakan biaya parkir atau mengelola area parkir tersebut secara sah. Kondisi ini sering kali mengarah kepada penentuan biaya parkir yang tidak terkendali dan tidak teratur, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna kendaraan

yang harus membayar biaya tanpa jaminan pelayanan atau keamanan yang memadai.

Juru parkir ilegal adalah individu atau kelompok yang menawarkan jasa parkir tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau dinas terkait. Keberadaan mereka sering kali dianggap melanggar hukum karena tidak memiliki dasar legalitas yang sah untuk mengelola lahan parkir. Ketidakadilan ini menimbulkan beberapa masalah, seperti potensi penyalahgunaan lahan publik atau milik pribadi tanpa izin, pengabaian terhadap aturan retribusi parkir resmi, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pengguna parkir.

Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan dapat berupa taman parkir dan gedung parkir, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.

Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan dibadan jalan (*on-street parking*) dan diluar badan jalan (*off-street parking*). Dapat dilihat dimana banyaknya parkir- parkir liar yang bermunculan yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung pengelolaan parkirnya berkerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banyaknya pembangunan ruko-ruko atau pun toko-toko yang mempunyai

lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokohnya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan.

Juru parkir tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan tugasnya. Mereka sering kali berkerja tanpa izin resmi atau otoritas terkait, seperti pemerintah daerah atau pihak pengelola parkir. Keberadaan mereka bertentangan dengan peraturan perparkiran yang berlaku, karena mereka umumnya tidak tercatat atau terdaftar sebagai petugas parkir yang sah. Selain itu praktik mereka sering kali melibatkan pemungutan biaya parkir secara tidak sah dari pengendara, yang bisa merugikan masyarakat dan merusak ketertiban umum.

Keabsahan juru parkir semacam ini dapat dipertanyakan, karena mereka tidak beroperasi di bawah pengawasan atau regulasi yang jelas dan bisa saja berpotensi melakukan tindakan kriminal seperti pemerasan. Oleh karena itu, keberadaan juru parkir ilegal perlu diwaspadai dan penindakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan.

Penggunaan tempat parkir umum secara ilegal oleh juru parkir merupakan praktik yang sering terjadi di banyak kota. Ini terjadi ketika individu atau kelompok mengklaim atas area parkir umum seperti trotoar, atau lahan milik umum tanpa memiliki izin atau hak yang sah dari pihak berwenang. Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku, tetapi juga mengangu ketertiban umum serta mengurangi ruang bagi pejalan kaki dengan penguna jalan lainnya. Selain itu, penyalahgunaan tempat parkir umum dapat

mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menciptakan resiko ketidakamanan, terutama tempat parkir yang digunakan dilokasi strategis dan aktivitas.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pengertian izin atau *vergunning*, menurut **Sutedi**, adalah bila mana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperkenankannya asal saja diadakan sesuai yang ditentukan untuk masing-masing hal secara konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Lebih lanjut **Sutedi** mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam menyediakan lahan parkir resmi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari parkir ilegal. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi praktik parkir pembohong dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Juru parkir ilegal dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, karena retribusi parkir yang seharusnya menjadi pemasukan daerah tidak tercatat secara resmi. Di sisi lain, keberadaan mereka sering kali muncul karena keterbatasan lapangan kerja, sehingga menjadi alternatif penghasilan bagi sebagian orang. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan pembernanan untuk mengabaikan aturan hukum. Solusi terbaik adalah mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan

kerja alternatif, serta memperketat pengawasan dan pengelolaan parkir agar lebih terorganisir dan legal.³⁷

Dari uraian diatas penulismeyimpulkan bahwasanya nampaklah bahwa suatu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan, penegakan hukum terhadap parkir ilegal dapat dilakukan berdasarkan pasal 368 KUHP. Fenomena parkir liar muncul karena kebutuhan masyarakat akan tempat parkir yang sering kali tidak diimbangi oleh pengelola parkir resmi. Sehingga terdapat suatu yang menjadi pembeda pada juru parkir ilegal dan juru parkir resmi, pada pasal 368 KUHP parkir ilegal dapat di pidana jika memenuhi unsur pemaksaan atau ancaman. Berdasarkan perda parkir ilegal dapat dikenakan sanksi administratif, oleh karena itu masyarakat menginginkan ketertiban dan keamanan pada saat berlalu lintas. Penegakan hukum dalam perparkiran memiliki dua mekanisme utama yakni:

- Melalui perda, yang di eksekusi oleh Dishub dan Satpol PP dengan sanksi administratif bagi pelanggaran ketertiban.
- Melalui jalur pidana, jika terdapat unsur delik, yang di tangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁷Wulandari, *Penegakan Hukum Terhadap Punggutan Liar Juru Parkir Liar Kota Tarakan*, Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum, skripsi 2024, hlm 48-49.

B. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemerasan Juru Parkir Ilegal

Menurut **LawrenceM. Friedman** ada hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum yaitu dari sistem hukum, menurutnya bahwa sistem hukum dalam arti luas terdiri dari tiga komponen yaitu komponen substansi hukum (*legalsubstance*), komponen struktur hukum (*legalstructure*), dan komponen budaya hukum (*legalculture*).

Substansi hukum (*legalsubstance*) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (*legalstructure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem dengan wujud utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum berikut sumber daya manusianya.

Budaya hukum (*legalculture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto**:

1. Faktor hukum atau perundangan undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku manusia.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁸.

Sementara itu menurut **SatjiptoRahardjo** membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. Unsur pembuat undang-undang.
2. Unsur aparat penegakan hukum.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial³⁹.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) terhadap pungutan liar juru parkir sering kali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu:

1.1.Faktor hukum atau perundang undangan.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

- a. Undang Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

³⁸Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 15

³⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 78

- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaihan ataupun pembaharuan (inovasi).

1.2. Faktor aparat penegak hukumnya.

Adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri, cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservativisme.

1.3.Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

1.4. Faktor masyarakat.

Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam membantu Dinas Perhubungan memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juruparkir yang meminta retribusi parkir yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku manusia.⁴⁰

1.5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmani kebenaran, nilai rohani dan keahlakan
3. Nilai kelanggengan atau konservativisme dan nilai kebaruan serta inovativisme.

⁴⁰ Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (Undaris), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, 2020, hlm 1-2, loc. it hlm, 15-20.

Menurut Teori **Soerjono Soekanto** yang telah di uji, perilaku sosial seperti munculnya juru parkir ilegal dapat dipahami melalui dua faktor utama, yaitu faktor masyarakat (struktur sosial) dan faktor masyarakat (sistem nilai dan norma).

1. Faktor masyarakat : Soekanto menjelaskan bahwa struktur sosial dalam masyarakat mencakup status sosial, peran, dan hubungan antar individu. Keberadaan juru parkir ilegal sering kali di pengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, lapangan perkerjaan yang terbatas, dan lemahnya penegakan hukum. Ketika seseorang tidak memiliki akses pada perkerjaan formal, mereka cenderung memanfaatkan peluang dari sektor informal, seperti menjadi juru parkir ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Faktor budaya: Dalam konteks budaya, Soekanto menyoroti pengaruh nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Budaya permisif, yaitu toleransi terhadap pelanggaran kecil seperti keberadaan juru parkir ilegal, sering kali muncul akibat lemahnya internalisasi norma hukum. Selain itu, budaya gotong royong dan toleransi yang berlebihan terhadap aktivitas informal sering memperkuat keberlanjutan praktik ini karena masyarakat cenderung melihatnya sebagai hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan.

Berdasarkan analisis penulis keberadaan juru parkir ilegal mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi individu dan kemampuan struktur sosial untuk menyediakan solusi formal. Dari sisi masyarakat, kemiskinan dan penganguran menjadi pendorong utama, dimana individu memilih sektor informal sebagai jalan keluar.

Sementara itu, dari sisi budaya lemahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap praktik informal memperkuat eksistensi juru parkir ilegal. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam struktur sosial, seperti membuka akses lapangan kerja formal, serta perubahan budaya melalui edukasi hukum yang berkelanjutan. Upaya sinergi antara kedua faktor ini dapat membantu mengurangi keberadaan juru parkir ilegal secara lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab- bab sebelumnya.

1. Bahwa penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ahli, merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Dalam konteks parkir ilegal dan pemerasan oleh juru parkir liar melibatkan aspek hukum pidana, sosial dan ekonomi. Juru parkir ilegal yang memungut biaya parkir tanpa izin resmi dengan cara pemaksaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP. Unsur-unsur pemerasan mencakup adanya niat (*mens rea*) tindakan pemaksaan (*actus reus*) serta dampak merugikan bagi korban. Selain itu, fenomena ini juga mengindikasikan lemahnya pengawasan hukum serta kurangnya fasilitas parkir resmi yang memadai.
2. Penegakan hukum terhadap pemerasan oleh juru parkir ilegal terhambat oleh kelemahan regulasi, keterlibatan oknum aparatur, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya permisif. Solusi yang diperlukan meliputi perbaikan regulasi, penindakan tegas terhadap aparatur yang terlibat, peningkatan fasilitas, serta edukasi hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Untuk mengatasi parkir ilegal dan pemerasan oleh juru parkir liar, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi yang jelas mengenai parkir termasuk penetapan area parkir resmi dan penugasan juru parkir yang sah. Hal ini membantu mengurangi ruang gerak bagi juru parkir ilegal, penegakan hukum yang lebih tegas, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan serta menyediakan fasilitas parkir yang lebih memadai.
2. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan lagi melalui edukasi hukum agar mereka lebih kritis dan berani melaporkan praktik pemerasan. Selain itu pemerintah dapat mempertimbangkan legalisasi dan pembinaan juru parkir ilegal agar mereka dapat berkerja dalam sistem yang sah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Ayu Efritadewi, *Hukum pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 1 Mei 2020.
- David M. L Tobing, 2015, *Parkir Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani
- Harmono, *menejemen keuangan*, Jakarta Bumi Aksara, 2009
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- P.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996*
- R. Susilo, *Pokok- Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- delik Khusus*, Politea Bogor, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kenam, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, 1995

Sumber Jurnal

- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, ddk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan*
- Dessy Ismi Rahmawati, Agus Dimyati, *penegakan hukum terhadap kegiatan parkir liar di kota cirebon*, Vol 9, No 2, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2018
- Firman Freaddy Busroh, Akrim Mualif Alfatiri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang*, Jurnal Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Vol, 2 No, 3 April 2024
- Kevin Lie, Ari Zurnetti, ddk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti diKota Padang*, Vol 1 No 2, Jurnal hukum Pidana dan Kriminologi, Desember 2023
- Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Luridicia, Vol. 1. No. 1, 2019

Rifki Ramadhan, *Evektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018*, Vol, 4 No, 06, Jurnal Penelitian Hukum, 2024

Sangrila Puspita Dewi, *Peran Pemerintah Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Juru Parkir Liar di Kota Ngawi*, Vol 4 No 3, Jurnal Of Social Research Universitas Soerjo, 2024

Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48. No. 2 Tahun 2018

Zipora, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum, 2017

Undang Undang

Kitab undang undang hukum pidana nomor 1 tahun 1864

Peraturan pemerintah rebuplik indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

Undang undang nomor 89 tahun 2021 tentang pedoman pengelola perparkiran

Sumber Skripsi

Andri Ahmad Fauzi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Petugas Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Hubungkan Dengan Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Skripsi, 2018

Sejati Hono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (Undaris), Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, 2020

Tuti Alawiyah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polres Inragiri Hillir*, Skripsi, Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Negeri Sultan Syarif KasimRiau Pekan Baru, 2023

Wulandari, *penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir liar kota tarakan*, Universitas Bornoe Tarakan Fakultas Hukum, Skripsi 2024

Sumber Internet

<http://repo.bunghatta.ac.id/7889/2/Bab%20Pendahuluan.pdf> Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2024, Pada Pukul 20.00 wib.

<http://repository.unpas.ac.id/51953/2/bab%202.pdf> Diakses Pada Tanggal 06 Desember 2024 pada pukul 14. 00 wib.

<https://beritamusi.co.id/3-preman-atau-jukir-liar-di-pelembang-dibekuk-polisi/> Diakses Pada Tanggal 02 Agustus 2024, Pukul 21.00 wib.

<https://g.co/about/eb3znu> Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2024, Pukul 20. 22 wib

<https://kompas-asia-/c/678358a9-8d68-8004-b58c-9e3c3f3e> Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2025 Pukul 14.22 wib.

<https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> Diakses Pada Tanggal 29 November 2024. Pukul 21.01 wib

[#](https://pusiknas.polri.go.id./detail_artikel/aksi_premanisme_diberantas_di_sumut) Diakses Pada Tanggal, 03 Agustus 2024, Pukul 13:30 wib.

<https://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf> Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2024, pada pukul 11. 00 wib.

<https://sumeks.disway.id/read/675484/jukir-yang-peras-irt-saat-parkir-mobil-di-bawah-jembatan-ampera-ditangkap-jatanras>. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024, Pukul 21:00 wib.

<https://www.hukumonline.com./berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt6336cd94dcbe/?page=2>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2024, pukul 22:00 wib.
<Https://www.Kompasiana.com/> Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2025, Pukul 11:26 wib.

<https://www.kompasiana.com/amandaazra/6659f6ed64153cc/maraknya-juru-parkir-liar-di-surabaya-penyebab-dampak-dan-solusi>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025, Pukul 11.04



F5

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Marleni
NPM : 21100015
Pembimbing I : H.Yudi Fahrian,S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Hj. Suryani Yusi,S.H.,M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	10 Juni 2024	Konsultasi Judul		
2.	11. Juli 2024	Konsultasi bab 5		
3.	23 Juli 2024	Perbaikan bab I		
4.	2 agustus 2024	Perbaikan bab I		
5.	7 agustus 2024	Acc bab I & Perbaikan bab 2		
6.	8 agustus 2024	Acc bab 2		
7.	9 desember 2024	Perbaikan hasil revisi bab I		
8.	19 desember 2024	Perbaikan revisi bab I		
9.	30 desember 2024	Acc revisi bab I		
10.	10 Januari 2025	Konsultasi Mengenai bab II		
11.	13 Januari 2025	Perbaikan bab II		
12.	15 Januari 2025	Acc bab II		
13.	20 Januari 2025	Konsultasi bab 3		
14.	21 Januari 2025	Perbaikan bab 3		
15.	26 Januari 2025	Konsultasi bab IV Acc		
16.	28 Januari 2025	Konsultasi bab IV		
17.	31 Januari 2025	Acc bab IV		



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

F6

18.	3 Februari 2025	Konsultasi abstrak	R
19.	19 Februari 2025	Perbaikan abstrak	R
20.	19 Februari 2025	Perbaikan abstrak	R
21.	2 Maret 2025	Acc abstrak	R
22.	13 April 2025	Konsultasi Perbaikan hasil Proposal Skripsi	R
23.	21 April 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	R
24.	28 April 2025	Perbaikan Proposal Skripsi	R
25.	6 Mei 2025	Acc abstrak Perbaikan de Saran.	R
26.	19 Juni 2024	Konsultasi Mengenai Judul	✓
27.	25 Juni 2024	bimbingan Proposai Bab I	✓
28.	9 Juli 2024	Perbaikan Mengenai Judul	✓
29.	15 Juli 2024	Konsultasi Bab I dan revisi	✓
30.	13 Agustus 2024	Perbaikan Proposai	✓
31.	20 Agustus 2024	Konsultasi Bab I dan Bab 2	✓
32.	11 Februari 2025	Konsultasi Bab 3 dan revisi	✓
33.	17 Februari 2025	Revisi Bab 3 dan revisi	✓
34.	15 Mei 2025	Acc Skripsi dan di cetak.	✓

Palembang, 1 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Meirina Dewi Pradwi, SH, M.H

NIPUS IBA
JL. MAYOR RUSLAN, PALEMBANG 30113 | TELP.: (0711) 375908 | FAX.: (0711) 350793

PROGRAM STUDI
HUKUM

WEBSITE : Iba.ac.id



TERAKREDITASI
BAN-PT